



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1040, 2020

KEMENPERIN. Industri Logam yang Diatur
Ekspornya. Penerbitan Rekomendasi.
Pertimbangan Teknis. Surat Keterangan Produk
Terkait.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PENERBITAN REKOMENDASI, PERTIMBANGAN TEKNIS,
DAN SURAT KETERANGAN PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM
YANG DIATUR EKSPORNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan ekspor atas sebagian produk terkait industri logam yang diatur ekspornya, perlu mengatur ketentuan pemberian rekomendasi, pertimbangan teknis, dan surat keterangan dalam rangka ekspor produk terkait industri logam tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN PENERBITAN REKOMENDASI, PERTIMBANGAN TEKNIS, DAN SURAT KETERANGAN PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM YANG DIATUR EKSPORNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan kepada pelaku usaha untuk dapat ditetapkan sebagai eksportir terdaftar atau untuk memperoleh persetujuan ekspor atas produk terkait industri logam yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan yang diberikan untuk menjelaskan karakteristik produk terkait industri logam yang akan diekspor.
3. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan kepada pelaku usaha dalam rangka kegiatan ekspor produk terkait industri logam di wilayah pabean.
4. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
6. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri, yang telah berlaku efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

8. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan industri.
9. Laporan Survey adalah laporan hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan terkait dengan penerbitan Rekomendasi atau Surat Keterangan.
10. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang ditetapkan untuk melakukan verifikasi terkait dengan penerbitan Rekomendasi atau Surat Keterangan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri logam.

Pasal 2

- (1) Ekspor terhadap produk terkait industri logam tertentu diatur.
- (2) Ketentuan mengenai ekspor terhadap produk terkait industri logam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pelaksanaan ekspor untuk sebagian dari produk terkait industri logam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

- a. Rekomendasi untuk ditetapkan sebagai eksportir terdaftar timah industri;

- b. Rekomendasi untuk memperoleh persetujuan ekspor timah industri;
- c. Rekomendasi untuk memperoleh persetujuan ekspor sisa dan skrap logam;
- d. Rekomendasi untuk memperoleh persetujuan ekspor lumpur anoda;
- e. Pertimbangan Teknis untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan barang contoh uji mineral dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan;
- f. Surat Keterangan untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari skrap;
- g. Surat Keterangan untuk ekspor produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari impor;
- h. Surat Keterangan untuk ekspor produk industri yang bahan bakunya berasal dari campuran skrap dan impor; dan
- i. Surat Keterangan untuk ekspor bahan baku yang termasuk dalam kategori produk pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk penerbitan Rekomendasi untuk ditetapkan sebagai eksportir terdaftar timah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa:
- a. surat permohonan dengan menggunakan format sesuai Formulir I-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. IUI di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan/atau penggilingan logam bukan besi;
 - c. NIB;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Laporan Survey;
 - f. eksportir terdaftar sebelumnya, dalam hal Pemohon pernah ditetapkan sebagai eksportir terdaftar;
 - g. surat pernyataan mengutamakan penjualan hasil produksi ke dalam negeri, dengan menggunakan format sesuai Formulir II-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. alur proses produksi;
 - i. bukti keanggotaan bursa timah; dan
 - j. daftar isian, yang memuat data:
 1. rencana produksi; dan
 2. kebutuhan bahan baku, dengan menggunakan format sesuai Formulir III-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan.

- (3) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan ketersediaan fasilitas produksi Pemohon untuk menghasilkan timah industri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan Rekomendasi untuk memperoleh persetujuan ekspor timah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. surat permohonan dengan menggunakan format sesuai Formulir I-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. IUI di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan/atau penggilingan logam bukan besi;
 - c. NIB;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. eksportir terdaftar untuk timah industri, yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - f. bukti pembelian timah murni batangan dari bursa timah;
 - g. persetujuan ekspor sebelumnya, dalam hal Pemohon sudah pernah memperoleh persetujuan ekspor;
 - h. alur proses produksi; dan
 - i. daftar isian, yang memuat data:
 1. realisasi ekspor dan rencana ekspor; dan
 2. laporan rekapitulasi pembelian timah murni batangan dari bursa timah,dengan menggunakan format sesuai Formulir III-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan.
- (3) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian kapasitas produksi Pemohon dengan jumlah timah industri yang akan diekspor;
 - b. kebutuhan industri dalam negeri atas timah industri yang akan diekspor;
 - c. kinerja Pemohon dalam merealisasikan ekspor timah industri sesuai dengan Rekomendasi yang pernah diterbitkan; dan
 - d. jenis produk timah industri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Permohonan penerbitan Rekomendasi untuk memperoleh persetujuan ekspor sisa dan skrap logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. surat permohonan dengan menggunakan format sesuai Formulir I-C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. IUI atau Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. NIB;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. surat kepemilikan gudang, dalam hal Pemohon memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- f. surat pernyataan mengutamakan penjualan sisa dan skrap ke dalam negeri, dengan menggunakan format sesuai Formulir II-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. alur proses produksi atau alur proses pengumpulan sisa dan skrap;
 - h. persetujuan ekspor sebelumnya dan kartu kendali realisasi ekspor, dalam hal Pemohon sudah pernah memperoleh persetujuan ekspor; dan
 - i. daftar isian, yang memuat data:
 - 1. kemampuan menghasilkan sisa dan skrap untuk Pemohon pemilik IUI atau kemampuan mengumpulkan sisa dan skrap untuk Pemohon pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 2. realisasi ekspor berdasarkan persetujuan ekspor yang telah diperoleh; dan
 - 3. rekapitulasi penjualan sisa dan skrap dalam negeri,
dengan menggunakan format sesuai Formulir III-C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Pemohon berlokasi di Pulau Batam, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disertai dengan:
- a. surat bukti domisili; dan
 - b. surat keterangan dari dinas yang membidangi urusan bidang perindustrian di Kota Batam yang menjelaskan asal skrap besi dan baja, dalam hal permohonan diajukan untuk melakukan ekspor sisa dan skrap besi/baja.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan.

- (4) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan bahan baku industri dalam negeri atas sisa dan skrap logam yang akan diekspor;
 - b. neraca besaran input bahan baku, kapasitas produksi, dan skrap logam yang dihasilkan bagi Pemohon pemilik IUI;
 - c. proses bisnis perolehan sisa dan skrap logam, bagi Pemohon pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - d. kapasitas gudang penyimpanan sisa dan skrap logam, bagi Pemohon pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
 - e. kinerja Pemohon dalam merealisasikan ekspor sisa dan skrap logam sesuai dengan persetujuan ekspor yang diperoleh sebelumnya.
- (5) Dalam hal Pemohon telah pernah memperoleh persetujuan ekspor sisa dan skrap logam, Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan apabila:
 - a. realisasi ekspor telah mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah ekspor sesuai dengan persetujuan ekspor yang diperoleh terakhir; atau
 - b. persetujuan ekspor telah habis masa berlakunya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Persetujuan ekspor untuk lumpur anoda diterbitkan bagi pemilik IUI oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal berupa Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.

Pasal 9

- (1) Permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. surat permohonan dengan menggunakan format sesuai Formulir I-D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. IUI dengan bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi;
 - c. NIB;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. bukti pembayaran royalti konsentrat;
 - f. surat pernyataan yang menyatakan kesediaan mengolah lumpur anoda di dalam negeri apabila sudah tersedia fasilitas pengolahan lumpur anoda, dengan menggunakan format sesuai Formulir II-C sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. Laporan Survey;
 - h. persetujuan ekspor sebelumnya, dalam hal Pemohon sudah pernah memperoleh persetujuan ekspor;
 - i. alur proses produksi; dan
 - j. daftar isian, yang memuat data:
 1. realisasi dan rencana produksi;
 2. realisasi dan rencana kebutuhan bahan baku; dan
 3. realisasi dan rencana ekspor,dengan menggunakan format sesuai Formulir III-D sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan.

- (3) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian bukti pembayaran royalti dengan jumlah lumpur anoda yang akan diekspor;
 - b. keberlangsungan smelter tembaga nasional; dan
 - c. ketersediaan fasilitas pengolahan lumpur anoda di dalam negeri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan barang contoh uji mineral dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. surat permohonan dengan menggunakan format sesuai Formulir I-E sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. IUI dalam lingkup bidang pengolahan logam;
 - c. NIB;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. surat kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga yang akan melaksanakan penelitian dan pengembangan di luar negeri, yang memuat tujuan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - f. surat pernyataan mengenai ketidakmampuan laboratorium dalam negeri dalam melakukan penelitian dan pengembangan dimaksud, dengan menggunakan format sesuai Formulir II-D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- g. Pertimbangan Teknis sebelumnya, dalam hal Pemohon sudah pernah memperoleh Pertimbangan Teknis untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan barang contoh uji mineral dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan;
 - h. dokumen dari mitra kerja sama penelitian dan pengembangan yang akan menjadi tujuan ekspor, berupa:
 - 1. profil lembaga penelitian dan pengembangan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; dan
 - 2. alur proses kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
 - i. daftar isian, yang memuat data:
 - 1. rencana produksi;
 - 2. kebutuhan bahan baku;
 - 3. rencana ekspor bahan yang akan diteliti;
 - 4. data mitra penelitian dan pengembangan; dan
 - 5. realisasi ekspor produk untuk penelitian dan pengembangan, dalam hal Pemohon telah pernah memperoleh Pertimbangan Teknis, dengan menggunakan format sesuai Formulir III-E sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan.
- (3) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesesuaian jumlah dan jenis produk yang akan diekspor dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan serta kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri.

- (4) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Permohonan penerbitan Surat Keterangan untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari skrap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Surat Keterangan untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dan Surat Keterangan untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari campuran skrap dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diajukan oleh:

- a. Pemohon yang merupakan produsen yang mengolah bahan baku skrap dan/atau yang berasal dari impor; atau
- b. Pemohon yang melakukan kerjasama dengan produsen yang mengolah bahan baku skrap dan/atau berasal dari impor.

Pasal 12

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. surat permohonan dengan menggunakan format sesuai Formulir I-F sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. IUI;
 - c. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- e. bukti perolehan skrap dan/atau Pemberitahuan Impor Barang;
 - f. Laporan Survey;
 - g. alur proses produksi;
 - h. Surat Keterangan sebelumnya, dalam hal Pemohon sudah pernah memperoleh Surat Keterangan untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor; dan
 - i. daftar isian, yang memuat data:
 - 1. realisasi dan rencana produksi;
 - 2. realisasi dan rencana penggunaan bahan baku dan sumber bahan baku;
 - 3. realisasi dan rencana ekspor;
 - 4. rekapitulasi perolehan bahan baku skrap dan/atau yang berasal dari impor; dan
 - 5. nama kantor pelayanan pabean, dengan menggunakan format sesuai Formulir III-F sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa:
- a. dokumen dari Pemohon yang bersangkutan, berupa:
 - 1. surat permohonan dengan menggunakan format sesuai Formulir I-G sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 2. izin usaha eksportir;
 - 3. NIB;
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5. Laporan Survey, yang mencakup seluruh bahan baku skrap dan/atau yang berasal dari impor sebagaimana disediakan oleh produsen;

6. perjanjian kerja sama antara Pemohon dengan setiap produsen yang mengolah bahan baku skrap dan/atau yang berasal dari impor sebagaimana tercantum dalam permohonan, yang memuat jenis dan jumlah produk yang akan diekspor; dan
 7. Surat Keterangan sebelumnya, dalam hal Pemohon sudah pernah memperoleh Surat Keterangan untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor; dan
- b. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari setiap produsen yang menyediakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selain surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Laporan Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan apabila:
- a. skrap dan/atau bahan baku yang berasal dari impor digunakan sebagai bahan baku utama untuk produk industri yang akan diekspor;
 - b. jumlah bahan baku penolong yang digunakan tidak melebihi jumlah bahan baku utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produk industri yang akan diekspor merupakan akumulasi dari tiap produk yang disediakan oleh produsen yang mengolah bahan baku skrap dan/atau yang berasal dari impor.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan atau penolakan Surat Keterangan

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan.

- (5) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Surat Keterangan atau penolakan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sumber bahan baku;
 - b. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - c. kesesuaian input bahan baku dengan *output* produk industri yang dihasilkan serta kapasitas produksi dengan jumlah yang akan diekspor.
- (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama kegiatan Pemohon beroperasi sesuai dengan data sebagaimana disampaikan dalam dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Surat Keterangan untuk ekspor bahan baku yang termasuk dalam kategori produk pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. surat permohonan dengan menggunakan format sesuai Formulir I-H sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. IUI;
 - c. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Laporan Survey;
 - f. surat pernyataan bahwa bahan baku yang diimpor tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan/atau tidak habis terpakai, dengan

- menggunakan format sesuai Formulir II-E sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;;
- g. alur proses produksi;
 - h. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - i. Surat Keterangan sebelumnya, dalam hal Pemohon sudah pernah memperoleh Surat Keterangan untuk ekspor bahan baku yang termasuk dalam kategori produk pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai; dan
 - j. daftar isian, yang memuat data:
 - 1. realisasi dan rencana produksi;
 - 2. realisasi dan rencana penggunaan bahan baku dan sumber bahan baku;
 - 3. realisasi dan rencana ekspor bahan baku impor;
 - 4. rekapitulasi perolehan bahan baku impor; dan
 - 5. nama kantor pelayanan pabean, dengan menggunakan format sesuai Formulir III-G sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan atau penolakan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan.
- (3) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Surat Keterangan atau penolakan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
- a. jenis dan sumber bahan baku impor; dan
 - b. ketersediaan fasilitas produksi yang dimiliki Pemohon untuk mengolah bahan baku.

- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Pemohon dapat mengajukan perubahan atas Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Tata cara permohonan, penerbitan, dan penolakan penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan atas Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan atas Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku hingga habis masa berlakunya Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan yang diubah.

Pasal 15

- (1) Dalam menerbitkan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal menyelaraskan data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan dengan Data Industri sebagaimana disampaikan melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selaras dengan Data Industri pada SIINas, Direktur

Jenderal dapat menolak menerbitkan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan.

Pasal 16

- (1) Permohonan, penerbitan, dan penolakan atas Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai penerbitan pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda pendaftaran secara elektronik di Kementerian Perindustrian.
- (2) Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan serta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan serta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan secara elektronik ke laman Indonesia *National Single Window* (INSW).

BAB III

VERIFIKASI

Pasal 17

- (1) Laporan Survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf a angka 5, dan Pasal 13 ayat (1) huruf e diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi.
- (2) Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Laporan Survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemohon mengajukan

permohonan pelaksanaan verifikasi kepada Lembaga Verifikasi secara elektronik melalui SIINas.

- (2) Pemohon menyampaikan permohonan pelaksanaan verifikasi dengan mengunggah dokumen berupa persyaratan untuk permohonan Rekomendasi atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 12, atau Pasal 13.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Verifikasi melakukan verifikasi untuk:
 - a. memeriksa kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. memastikan kesesuaian antara dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan kondisi lapangan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Lembaga Verifikasi menerbitkan Laporan Survey.
- (2) Laporan Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan;
 - b. penilaian kesesuaian antara dokumen persyaratan dengan kondisi lapangan; dan
 - c. kesimpulan untuk merekomendasikan diterbitkannya Rekomendasi atau Surat Keterangan berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Verifikasi menyampaikan Laporan Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SIINas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Lembaga Verifikasi melakukan surveilans terhadap kesesuaian dari Laporan Survey terdahulu yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan kondisi lapangan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Lembaga Verifikasi melaporkan hasil pelaksanaan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SIINas.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berdasarkan pelaksanaan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Survey yang diterbitkan dengan kondisi lapangan, Lembaga Verifikasi menerbitkan perubahan atas Laporan Survey bagi Pemohon yang bersangkutan.
- (2) Lembaga Verifikasi menyampaikan perubahan atas Laporan Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIINas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan surveilans.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemohon yang telah memperoleh Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor tiap bulan.
- (2) Pemohon yang telah memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dan huruf h yang menggunakan bahan baku yang berasal dari impor wajib menyampaikan laporan realisasi impor bahan baku terkait produk yang diekspor tiap bulan.

- (3) Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas paling lambat pada tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Pemohon yang telah mendapatkan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. pelaksanaan ekspor;
 - b. kesesuaian hasil surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan hasil verifikasi awal; dan
 - c. penyampaian dan kebenaran laporan realisasi ekspor dan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yang telah memperoleh Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan, Direktur Jenderal dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penolakan penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan berikutnya; atau
 - b. pencabutan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan.
- (2) Berdasarkan pencabutan Rekomendasi atau Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal merekomendasikan pencabutan persetujuan ekspor atau eksportir terdaftar

kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran atas pelaksanaan tugas Lembaga Verifikasi, Direktur Jenderal merekomendasikan pencabutan penetapan Lembaga Verifikasi dimaksud kepada Menteri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Permohonan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan yang sedang dalam proses pengajuan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PENERBITAN
REKOMENDASI, PERTIMBANGAN
TEKNIS, DAN SURAT KETERANGAN
PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM
YANG DIATUR EKSPORNYA

FORMULIR SURAT PERMOHONAN KETENTUAN PENERBITAN
REKOMENDASI, PERTIMBANGAN TEKNIS, DAN SURAT KETERANGAN
PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM YANG DIATUR EKSPORNYA

- Formulir I-A : Format Permohonan Rekomendasi Eksportir Terdaftar (ET) Timah Industri
- Formulir I-B : Format Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor (PE) Timah Industri
- Formulir I-C : Format Permohonan Rekomendasi Ekspor Sisa dan Skrap Logam
- Formulir I-D : Format Permohonan Rekomendasi Ekspor Lumpur Anoda
- Formulir I-E : Format Permohonan Pertimbangan Teknis Untuk Ekspor Produk pertambangan yang merupakan barang contoh uji mineral dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan
- Formulir I-F : Format Permohonan Surat Keterangan Ekspor Produk pertambangan yang merupakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor oleh Produsen
- Formulir I-G : Format Permohonan Surat Keterangan Ekspor Produk pertambangan yang merupakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor berdasarkan kerja sama dengan Produsen
- Formulir I-H : Format Permohonan Surat Keterangan Ekspor bahan baku yang termasuk dalam kategori produk pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai

Formulir I-A : Format Permohonan Rekomendasi Eksportir Terdaftar (ET)
Timah Industri

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	:
Lamp	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Rekomendasi Eksportir Terdaftar (ET) Timah Industri
Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika di – JAKARTA	
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2020 tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Eksportir Terdaftar (ET) Timah Industri, dengan kelengkapan data sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Isian2. IUI di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan/atau penggilingan logam bukan besi3. Nomor Identitas Berusaha (NIB)4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)5. Laporan Survey6. Dokumen ET sebelumnya untuk perusahaan yang pernah memiliki ET-Timah Industri7. Surat pernyataan mengutamakan penjualan hasil produksi ke dalam negeri8. Alur proses produksi9. Bukti keanggotaan bursa timah	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.	
Tempat, tanggal-bulan-tahun	
Tanda tangan pemohon Dan cap perusahaan (Nama Pemohon)	
Pimpinan/Penanggungjawab	

Formulir I-B : Format Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor (PE)
Timah Industri

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	:
Lamp	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor (PE) Timah Industri
Yth.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika di –	
<u>JAKARTA</u>	
<p>Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2020 tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Persetujuan Ekspor (PE) Timah Industri, dengan kelengkapan data sebagai berikut :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 2. IUI di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan/atau penggilingan logam bukan besi 3. Nomor Identitas Berusaha (NIB) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Dokumen Eksportir Terdaftar Timah Industri yang masih berlaku 6. Bukti pembelian timah murni batangan dari bursa timah 7. Persetujuan ekspor sebelumnya 8. Alur proses produksi 	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.	
Tempat, tanggal-bulan-tahun	
Tanda tangan pemohon Dan cap perusahaan (Nama Pemohon)	
Pimpinan/Penanggungjawab	

Formulir I-C : Format Permohonan Rekomendasi Ekspor Sisa dan Skrap Logam

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	:
Lamp	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Rekomendasi Ekspor Sisa dan Skrap Logam
Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika di – JAKARTA	
<p>Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2020 tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam, dengan kelengkapan data sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daftar Isian2. IUI atau Surat Izin Usaha Perdagangan3. Nomor Identitas Berusaha (NIB)4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)5. Surat kepemilikan gudang untuk pemegang Izin Usaha Perdagangan6. Surat bukti domisili untuk Badan Usaha yang berlokasi di Pulau Batam7. Surat Keterangan dari dinas yang membidangi urusan bidang perindustrian di Kota Batam yang menjelaskan asal skrap besi dan baja untuk Badan Usaha yang berlokasi di Pulau Batam8. Surat pernyataan mengutamakan penjualan sisa dan skrap ke dalam negeri9. Alur proses produksi untuk IUI atau flow proses pengumpulan skrap untuk SIUP10. Surat Persetujuan Ekspor Sebelumnya dan kartu kendali realisasi ekspor <p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, tanggal-bulan-tahun</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan pemohon Dan cap perusahaan (Nama Pemohon)</p> <p style="text-align: right;">Pimpinan/Penanggungjawab</p>	

Formulir I-D : Format Permohonan Rekomendasi Ekspor Lumpur Anoda

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	:
Lamp	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Rekomendasi Ekspor Lumpur anoda
Yth.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	
di –	
<u>JAKARTA</u>	
<p>Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2020 tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekomendasi ekspor lumpur anoda, dengan kelengkapan data sebagai berikut :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 2. Izin Usaha Industri (IUI) dengan bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi 3. Nomor Identitas Berusaha (NIB) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Bukti pembayaran royalti konsentrat 6. Surat Pernyataan Kesediaan Mengolah Lumpur anoda di Dalam Negeri apabila sudah tersedia fasilitas pengolahan lumpur anoda 7. Laporan Survey 8. Persetujuan Ekspor sebelumnya 9. Alur proses produksi 	
<p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.</p>	
<p>Tempat, tanggal-bulan-tahun</p> <p>Tanda tangan pemohon Dan cap perusahaan (Nama Pemohon)</p> <p>Pimpinan/Penanggungjawab</p>	

Formulir I-E : Format Permohonan Pertimbangan Teknis Untuk Ekspor Produk pertambangan yang merupakan barang contoh uji mineral dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	:
Lamp	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Pertimbangan Teknis Ekspor dalam rangka Litbang
Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika di – <u>JAKARTA</u>	
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2020 tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Pertimbangan Teknis barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan, dengan kelengkapan data sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Isian2. Izin Usaha Industri (IUI) dalam lingkup Pengolahan Logam3. Nomor Identitas Berusaha (NIB)4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)5. Surat Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dan tujuan Penelitian dan Pengembangan6. Surat Pernyataan Ketidakmampuan Laboratorium dalam Negeri7. Pertimbangan Teknis Sebelumnya8. Dokumen dari mitra kerja sama penelitian dan pengembangan yang akan menjadi tujuan ekspor	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.	
Tempat, tanggal-bulan-tahun	
Tanda tangan pemohon Dan cap perusahaan (Nama Pemohon)	
Pimpinan/Penanggungjawab	

Formulir I-F : Format Permohonan Surat Keterangan Ekspor Produk pertambangan yang merupakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor oleh Produsen

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	:
Lamp	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Surat Keterangan Ekspor Produk Pertambangan yang merupakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor oleh Produsen
Yth.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	
di –	
<u>JAKARTA</u>	
<p>Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2020 tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Ekspor Produk pertambangan yang merupakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor oleh Produsen, dengan kelengkapan data sebagai berikut :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 2. Izin Usaha Industri (IUI) 3. Nomor Identitas Berusaha (NIB) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Bukti perolehan skrap dan/atau Pemberitahuan Impor Barang 6. Laporan Survey 7. Alur Proses Produksi 8. Surat Keterangan Ekspor Sebelumnya 	
<p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.</p>	
<p>Tempat, tanggal-bulan-tahun</p>	
<p>Tanda tangan pemohon Dan cap perusahaan (Nama Pemohon)</p>	
<p>Pimpinan/Penanggungjawab</p>	

Formulir I-G : Format Permohonan Surat Keterangan Ekspor Produk pertambangan yang merupakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor berdasarkan kerja sama dengan Produsen

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	:
Lamp	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Surat Keterangan Ekspor Produk Pertambangan yang merupakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor oleh Pengumpul
Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika di – <u>JAKARTA</u>	
<p>Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2020 tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Ekspor Produk pertambangan yang merupakan produk industri yang bahan bakunya berasal dari skrap dan/atau impor oleh Pengumpul, dengan kelengkapan data sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Usaha Eksportir2. Nomor Identitas Berusaha (NIB)3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)4. Laporan Survey yang mencakup seluruh bahan baku skrap dan/atau yang berasal dari impor sebagaimana disediakan oleh produsen5. Perjanjian kerja sama antara Pemohon dengan setiap produsen yang mengolah bahan baku skrap dan/atau yang berasal dari impor sebagaimana tercantum dalam permohonan, yang memuat jenis dan jumlah produk yang akan diekspor6. Surat Keterangan Ekspor Sebelumnya7. Izin Usaha Industri (IUI) setiap produsen8. Nomor Identitas Berusaha (NIB) setiap produsen9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setiap produsen10. Bukti perolehan skrap dan/atau Pemberitahuan Impor Barang setiap produsen11. Alur Proses Produksi setiap produsen12. Surat Keterangan Ekspor Sebelumnya setiap produsen13. Daftar Isian Setiap Produsen	
<p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.</p>	
<p>Tempat, tanggal-bulan-tahun</p> <p>Tanda tangan pemohon Dan cap perusahaan (Nama Pemohon)</p> <p>Pimpinan/Penanggungjawab</p>	

Formulir I-H : Format Permohonan Surat Keterangan Ekspor bahan baku yang termasuk dalam kategori produk pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	:
Lamp	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Surat Keterangan Bahan Baku Sisa
Yth.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	
di –	
<u>JAKARTA</u>	
<p>Sehubungan dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2020 tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bahan Baku Sisa, dengan kelengkapan data sebagai berikut :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 2. Izin Usaha Industri (IUI) terkait Pengolahan Logam 3. Nomor Identitas Berusaha (NIB) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Laporan Survey 6. Surat pernyataan bahwa bahan baku yang diimpor tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan/atau tidak habis terpakai 7. Alur proses produksi 8. Rekapitulasi Impor dan salinan PIB 9. Surat Keterangan Ekspor sebelumnya 	
<p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.</p>	
<p>Tempat, tanggal-bulan-tahun</p> <p>Tanda tangan pemohon Dan cap perusahaan</p> <p>(Nama Pemohon)</p> <p>Pimpinan/Penanggungjawab</p>	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PENERBITAN
REKOMENDASI, PERTIMBANGAN
TEKNIS, DAN SURAT KETERANGAN
PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM
YANG DIATUR EKSPORNYA

FORMULIR SURAT PERNYATAAN DALAM PERMOHONAN PENERBITAN
REKOMENDASI, PERTIMBANGAN TEKNIS, DAN SURAT KETERANGAN
PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM YANG DIATUR EKSPORNYA

- Formulir II-A : Format Surat Pernyataan Mengutamakan Penjualan Hasil Produksi Timah ke Dalam Negeri
- Formulir II-B : Format Surat Pernyataan Mengutamakan Penjualan Sisa dan Skrap ke Dalam Negeri
- Formulir II-C : Format Surat Pernyataan Untuk Mengolah Lumpur Anoda di Dalam Negeri
- Formulir II-D : Format Surat Pernyataan mengenai ketidakmampuan laboratorium dalam negeri dalam melakukan penelitian dan pengembangan
- Formulir II-E : Format Surat Pernyataan bahan baku yang diimpor tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan/atau tidak habis terpakai

Formulir II-A : Format Surat Pernyataan Mengutamakan Penjualan Hasil Produksi Timah ke Dalam Negeri

KOP PERUSAHAAN	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Alamat	:
Telephone/ Fax	:
Email	:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa	
1) Akan mengutamakan penjualan hasil produksi ke dalam negeri dengan memperhatikan harga acuan internasional apabila ada permohonan dari industri dalam negeri yang membutuhkan timah industri.	
2) Data dan dokumen yang kami sampaikan adalah benar.	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
..... Nama, Tanda Tangan Pemohon Dan Cap Perusahaan	
MATERAI RP. 6.000,-	
(.....) Jabatan	

Formulir II-B : Format Surat Pernyataan Mengutamakan Penjualan Sisa dan Skrap ke Dalam Negeri

KOP PERUSAHAAN	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Alamat	:
Telephone/ Fax	:
Email	:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa	
1) Akan mengutamakan penjualan sisa dan skrap ke dalam negeri dengan memperhatikan harga acuan internasional apabila ada permohonan dari industri dalam negeri yang membutuhkan sisa dan skrap logam.	
2) Data dan dokumen yang kami sampaikan adalah benar.	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
..... Nama, Tanda Tangan Pemohon Dan Cap Perusahaan	
MATERAI RP. 6.000,-	
(.....)	
Jabatan	

Formulir II-C : Format Surat Pernyataan Untuk Mengolah Lumpur Anoda di Dalam Negeri

KOP PERUSAHAAN	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Alamat	:
Telephone/ Fax	:
Email	:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa	
1) Akan mengolah lumpur anoda di dalam negeri apabila sudah tersedia fasilitas pengolahan lumpur anoda.	
2) Data dan dokumen yang kami sampaikan adalah benar.	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
..... Nama, Tanda Tangan Pemohon Dan Cap Perusahaan	
MATERAI RP. 6.000,-	
(.....) Jabatan	

Formulir II-D : Format Surat Pernyataan mengenai ketidakmampuan laboratorium dalam negeri dalam melakukan penelitian dan pengembangan

KOP PERUSAHAAN	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Alamat	:
Telephone/ Fax	:
Email	:
<p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laboratorium dalam negeri belum memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian dan pengembangan atas produk yang akan diekspor.</p> <p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>..... Nama, Tanda Tangan Pemohon Dan Cap Perusahaan</p> <p>MATERAI RP. 6.000,-</p> <p>(.....) Jabatan</p>	

Formulir II-E : Format Surat Pernyataan bahan baku yang diimpor tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan/atau tidak habis terpakai

KOP PERUSAHAAN	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Alamat	:
Telephone/ Fax	:
Email	:
<p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bahan baku yang diimpor tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan/atau tidak habis terpakai.</p> <p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>..... Nama, Tanda Tangan Pemohon Dan Cap Perusahaan</p> <p>MATERAI RP. 6.000,-</p> <p>(.....) Jabatan</p>	

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PENERBITAN
REKOMENDASI, PERTIMBANGAN
TEKNIS, DAN SURAT KETERANGAN
PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM
YANG DIATUR EKSPORNYA

FORMULIR DAFTAR ISIAN DALAM PERMOHONAN PENERBITAN
REKOMENDASI, PERTIMBANGAN TEKNIS, DAN SURAT KETERANGAN
PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM YANG DIATUR EKSPORNYA

- Formulir III-A : Format Data Isian Rekomendasi Ekspor Terdaftar (ET)-Timah Industri
- Formulir III-B : Format Data Isian Rekomendasi Persetujuan Ekspor (PE)-Timah Industri
- Formulir III-C : Format Data Isian Rekomendasi Ekspor Sisa dan Skrap Logam
- Formulir III-D : Format Data Isian Rekomendasi Ekspor Lumpur Anoda
- Formulir III-E : Format Data Isian Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan
- Formulir III-F : Format Data Isian Surat Keterangan Ekspor Produk Industri Dari Bahan Baku Skrap dan/atau Impor
- Formulir III-G : Format Data Isian Surat Keterangan Ekspor Bahan Baku Sisa Tidak Terpakai

**Formulir III-A : Format Data Isian Rekomendasi Eksportir Terdaftar (ET)-
Timah Industri**

I. Data				
1.	Nama Perusahaan	:		
2.	Alamat	:		
	a. Kantor	:		
	b. Pabrik	:		
3.	Nomor Izin Usaha Industri	:		
4.	Nomor Identitas Berusaha (NIB)	:		
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:		
6.	Nomor Laporan Survey	:		
II. Data Teknis				
a. Rencana Produksi				
No.	Nomor Pos Tarif/HS Code	Uraian Barang	Jumlah (Ton)	Keterangan
1.				
2.				
b. Kebutuhan Bahan Baku				
No.	Nomor Pos Tarif / HS Code	Uraian Barang	Jumlah (Ton/Tahun)	Sumber (DN/LN)
1.				
2.				
3.				

Formulir III-B : Format Data Isian Rekomendasi Persetujuan Ekspor (PE)-
Timah Industri

I. Data

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat :

 a. Kantor :

 b. Pabrik :

3. Nomor Izin Usaha Industri :

4. Nomor Identitas Berusaha (NIB) :

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

6. Nomor ET Timah Industri :

II. Data Teknis

a. Realisasi dan Rencana Ekspor

No.	HS Code/Nomor Pos Tarif	Uraian Barang	Jumlah Ekspor (Ton/Tahun)		
			T-2*	T-1**	Rencana Ekspor
1.					
2.					

* T-2 : Dua tahun sebelumnya
** T-1 : Satu tahun sebelumnya

b. Rekapitulasi pembelian timah batangan (bahan baku) dari bursa

No.	Tahun	Jumlah Timah Murni Batangan yang Dibeli (Ton/Tahun)	Jumlah Timah Industri yang Diproduksi	
			Penjualan dalam Negeri	Penjualan Luar Negeri
1.	T-2*			
2.	T-1**			
3.	T***			

* T-2 : Dua tahun sebelumnya
** T-1 : Satu tahun sebelumnya
*** T : Tahun berjalan

Formulir III-C : Format Data Isian Rekomendasi Ekspor Sisa dan Skrap Logam

I. Data							
1.	Nama Perusahaan		:				
2.	Alamat		:				
	a.	Kantor	:				
	b.	Pabrik	:				
3.	Nomor Izin Usaha		:				
4.	Nomor Identitas Berusaha (NIB)		:				
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		:				
II. Data Teknis							
a. Realisasi Produksi dan Skrap yang dihasilkan (IUI) Tahun sebelumnya							
No.	Bahan Baku		Produk Jadi		Skrap		
	Uraian Barang	Jumlah	Uraian Barang	Jumlah	HS Code/Nomor Pos Tarif	Uraian Barang	Jumlah
1.							
2.							
b. Jumlah Skrap yang terkumpul (SIUP) Tahun sebelumnya							
No.	Skrap Logam			Sumber Skrap (ton)		Kapasitas Gudang (ton)	
	HS Code/Nomor Pos Tarif	Jenis Skrap	Jumlah (ton)	Industri/Pabrik	Pengumpul lain		
1.							
2.							
c. Realisasi ekspor berdasarkan persetujuan ekspor yang telah diperoleh							
No.	Realisasi Ekspor						
	HS Code/Nomor Pos Tarif	Jenis Skrap	Jumlah (ton)				
1.							
2.							
d. Realisasi penjualan sisa dan skrap dalam negeri							
No.	Realisasi Penjualan Sisa dan Skrap Dalam Negeri						
	HS Code/Nomor Pos Tarif	Jenis Skrap	Jumlah (ton)				
1.							
2.							

Formulir III-D : Format Data Isian Rekomendasi Ekspor Lumpur Anoda

I. Data Produsen

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
 - a. Kantor :
 - b. Pabrik :
3. Nomor Izin Usaha Industri :
4. Nomor Identitas Berusaha (NIB) :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Nomor Laporan Survey :

II. Data Teknis

a. Realisasi Tahun Sebelumnya dan Rencana Produksi

No.	HS Code/Nomor Pos Tarif	Uraian Barang	Jumlah Produksi (Ton/Tahun)		Keterangan
			T-2*	T-1**	
1.					
2.					

b. Realisasi Penggunaan Tahun Sebelumnya, Rencana Kebutuhan, dan Sumber Bahan Baku

No.	Nomor Pos Tarif / HS Code	Uraian Barang	Kebutuhan Bahan Baku (Ton/Tahun)		Sumber (DN/LN)
			T-2*	T-1**	
1.					
2.					

c. Realisasi Tahun Sebelumnya dan Rencana Ekspor

No.	HS Code/Nomor Pos Tarif	Uraian Barang	Jumlah Ekspor (Ton/Tahun)		Negara Tujuan
			T-2*	T-1**	
1.					
2.					

* T-2 : Dua tahun sebelumnya
 ** T-1 : Satu tahun sebelumnya

Formulir III-E : Format Data Isian Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan

I. Data Pemohon					
1.	Nama Perusahaan	:			
2.	Alamat	:			
	a. Kantor	:			
	b. Pabrik	:			
3.	Nomor Izin Usaha Industri (KBLI : Binaan Direktorat Industri Logam)	:			
4.	Nomor Identitas Berusaha (NIB)	:			
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:			
II. Data Partner Penelitian dan Pengembangan					
1.	Nama Perusahaan	:			
2.	Alamat	:			
	a. Kantor	:			
	b. Laboratorium	:			
3.	Nomor Surat Kerja Sama Litbang	:			
III. Data Teknis					
a. Rencana Produksi					
No.	Nomor Pos Tarif/HS Code	Uraian Barang	Jumlah (Ton)	Keterangan	
1.					
2.					
b. Kebutuhan Bahan Baku					
No.	Nomor Pos Tarif / HS Code	Uraian Barang	Jumlah (Ton/Tahun)	Sumber (DN/LN)	
1.					
2.					
3.					
c. Rencana Ekspor					
No.	HS Code/Nomor Pos Tarif	Uraian Barang	Rencana Ekspor		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	
1.					
2.					
d. Realisasi Ekspor (jika sudah pernah mendapatkan pertimbangan teknis)					
No.	HS Code/Nomor Pos Tarif	Uraian Barang	Realisasi Ekspor		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	
1.					
2.					

Formulir III-F : Format Data Isian Surat Keterangan Ekspor Produk Industri dari Bahan Baku Skrap dan/atau Impor

I. Data Produsen

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
 - a. Kantor :
 - b. Pabrik :
3. Nomor Izin Usaha Industri :
4. Nomor Identitas Berusaha (NIB) :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Nomor Laporan Survey :

II. Data Eksportir

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Nomor Izin Usaha :
4. Nomor Identitas Berusaha (NIB) :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Nomor Surat Perjanjian Kerja :
Sama dengan Produsen
7. Nama kantor pelayanan pabean :

III. Data Teknis

a. Realisasi Tahun Sebelumnya dan Rencana Produksi

No.	HS Code/Nomor Pos Tarif	Uraian Barang	Jumlah Produksi (Ton/Tahun)			Keterangan
			T-2*	T-1**	Rencana Produksi	
1.						
2.						

b. Realisasi Penggunaan Skrap dan/atau Impor Sebagai Bahan Baku Tahun Sebelumnya, Rencana Kebutuhan, dan Sumber Bahan Baku

No.	Nomor Pos Tarif / HS Code	Uraian Barang	Kebutuhan Bahan Baku (Ton/Tahun)			Sumber (DN/LN)
			T-2*	T-1**	Rencana Kebutuhan	
1.						
2.						

c. Realisasi Tahun Sebelumnya dan Rencana Ekspor

No.	HS Code/Nomor Pos Tarif	Uraian Barang	Jumlah Ekspor (Ton/Tahun)			Negara Tujuan
			T-2*	T-1**	Rencana Ekspor	
1.						
2.						

* T-2 : Dua tahun sebelumnya
** T-1 : Satu tahun sebelumnya

**Formulir III-G : Format Data Isian Surat Keterangan Ekspor Bahan Baku
Sisa Tidak Terpakai**

I. Data Pemohon						
1.	Nama Perusahaan	:				
2.	Alamat	:				
	Kantor	:				
	Pabrik	:				
3.	Nomor Izin Usaha Industri	:				
4.	Nomor Identitas Berusaha (NIB)	:				
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:				
6.	Nama kantor pelayanan pabean	:				
7.	Nomor Laporan Survey	:				
II. Data Teknis (Sesuai dengan produk yang akan diekspor)						
a. Rencana dan Realisasi Produksi						
No.	Nomor Pos Tarif/HS Code	Uraian Barang	Jumlah (Ton/Tahun)		Sumber (DN/LN)	
			Rencana	Realisasi		
1.						
2.						
b. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Penggunaan Bahan Baku						
No.	Nomor Pos Tarif / HS Code	Uraian Barang	Jumlah (Ton/Tahun)		Sumber (DN/LN)	
			Rencana	Realisasi		
1.						
2.						
c. Realisasi Tahun Sebelumnya dan Rencana Ekspor						
No.	HS Code/Nomor Pos Tarif	Uraian Barang	Jumlah Ekspor (Ton/Tahun)			Negara Tujuan
			T-2*	T-1**	Rencana Ekspor	
1.						
2.						
* T-2 : Dua tahun sebelumnya						
** T-1 : Satu tahun sebelumnya						

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA